

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Oleh:

H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si



Hukum Administrasi Negara

(Prof.Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo)

- Dalam arti luas, Hukum Administrasi Negara meliputi:
 - Hukum Tata Pemerintahan
 - Hukum Tata Usaha Negara
 - Hukum Administrasi
 - Hukum Administrasi Pembangunan
 - Hukum Adminisi Lingkungan
- Dalam arti sempit, Hukum Administrasi Negara, yakni Hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik intern dan ekstern.

NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

- **RECHTSSTAAT** (negara berdasarkan atas Hukum, tertera dalam penjelasan UUD 1945)
- Bukan **MACHTSSTAAT** (berdasarkan atas kekuasaan)

ASAS-ASAS NEGARA HUKUM

- (1) *Asas monopoli paksa (Zwangmonopoli);*
- (2) *Asas persetujuan rakyat;*
- (3) *Asas persekutuan hukum (rechtsgemeenschap). ...*

Asas monopoli paksa berarti, bahwa: **monopoli** penggunaan kekuasaan negara dan **monopoli** penggunaan paksaan untuk membuat orang menaati apa yang menjadi ...


Dengan kata lain, konstitusi harus secara nyata mencerminkan asas kedaulatan rakyat, dengan demikian persetujuan rakyat tidak dapat diwakili.
...

Asas persekutuan hukum berarti, bahwa: Rakyat dan penguasa Negara bersama-sama merupakan suatu **persekutuan hukum (rechtsgemeenschap)**, legal ...

SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

- Pancasila
- UUD 1945
- TAP MPR
- PERPU
- PP
- KEPPRES
- PERMEN DAN KEPMEN
- PERDA DAN KEPKADA
- YURISPRUDENSI
- HUKUM TIDAK TERTULIS
- HUKUM INTERNASIONAL
- KEPTUN
- DOKTRIN

KEDUDUKAN HAN DALAM ILMU HUKUM



HAN TERPISAH KARENA PENGARUH:

1. *RENAISSANCE* (zaman gelap ke terang)
2. *NEGARA HUKUM MODERN (Welfare State)*
 - Mengutamakan keperluan seluruh rakyat;
 - Ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat;
 - Menyelenggarakan kesejahteraan umum;
 - Tugas negara menjaga keamanan.

SISTEM HUKUM NASIONAL


Keterangan:

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Peraturan Perundangan
4. Yurisprodensi
5. Hukum Kebiasaan

HTN DAN HAN

H. LINGKUNGAN

H. PIDANA



SUNARYATI, 1991

PERBEDAAN HTN DAN HAN

HTN

- Mengatur pembentukan Badan-badan Negara Tk.Pusat dan Daerah
- Membagi kekuasaan (wewenang) pada badan agar dapat berfungsi (*Mnrt Oppenheim*)

Memberi dasar hukum badan melakukan perbuatan:

- Membuat peraturan
- Melaksanakan peraturan

HAN


- HAN menjadi sebab Negara berfungsi atau dasar segala perbuatan Administrasi Negara
- HAN mengatur hubungan WN dengan Pemerintah (melindungi kepentingan umum)

(*Mnrt De-La Bassecour Cann*)


- HAN kelanjutan HTN
 - HAN mewujudkan tugas HTN
- (*Mnrt Van Vallenhoven*)

ADMINISTRASI NEGARA

(menurut CTS Kansil)



Ciri Hukum Administrasi Negara



Hukum Administrasi Negara

- Mengatur sebagian bidang pekerjaan Administrasi Negara, sebagian lain diatur oleh HTN dan H. Privat
- Tidak memasuki tingkat politik (menetapkan kebijaksanaan politik) tapi masuk pada tingkat hubungan hukum yakni melaksanakan kebijaksanaan politik.
- Keseluruhan aturan hukum yang memberi kekuasaan kepada pejabat administrasi untuk membentuk aturan hukum dalam hal konkrit.
- Alat pemerintah untuk melayani dengan sendirinya mengatur dan mencampuri segala seluk beluk kepentingan dalam masyarakat.

KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM LAPANGAN HUKUM

HUKUM KONSTITUSI (HTN)

| | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Hukum Perdata Formil | Hukum Administrasi Formil | Hukum Pidana Formil |
| Hukum Perdata Materil | Hukum Administrasi Materil | Hukum Pidana Materil |

Keterangan:

- H. Pidana berisi norma yang esensial bagi kehidupan masyarakat penegakkan norma tsb harus dilakukan penguasa
- H. Privat berisi norma yang penegakkannya dapat diserahkan kepada swasta



H. Administrasi terletak
Diantara 2 hukum tsb
(contoh: Izin Bangunan)

Hukum Administrasi Negara

(Prof.Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo)

- Dalam arti luas, Hukum Administrasi Negara meliputi:
 - Hukum Tata Pemerintahan
 - Hukum Tata Usaha Negara
 - Hukum Administrasi
 - Hukum Administrasi Pembangunan
 - Hukum Adminisi Lingkungan
- Dalam arti sempit, Hukum Administrasi Negara, yakni Hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik intern dan ekstern.

PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

- **Van Vollenhoven**

Meliputi fungsi polisi, membuat peraturan termasuk Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata

- **J.M. Baron de Gerando**

Obyek HAN adalah peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat

- **Prof. Mr. J. Oppenheim**

Keseluruhan aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dan pemerintah, jika menjalankan kekuasaannya (mengatur negara dalam keadaan bergerak)


- **Instrumen yuridis bagi penguasa untuk melibatkan dari dalam masyarakat.**

Hakekat, Peran dan Tujuan HAN

- **Hakekat HAN**
 - Sebagai subsistem SHN, dapat disebut Hukum Pemerintahan
- **Peran HAN**
 - Mengatur
 - Membatasi
 - Menguji hubungan hukum WN dengan AN (penguasa)
- **Tujuan HAN**
 - Menjamin adanya AN yang bonafid karena keputusan penetapan AN dapat dilawan masyarakat bila keliru/salah.
- **Cakupan HAN**
 - Memberi perlindungan hukum terhadap WN/Masyarakat
 - Mengatur wewenang, tanggung jawab, fungsi dan tingkah laku pejabat
 - Menetapkan norma fundamental bagi penguasa negara/pemerintahannya baik

(Van Wijk Konijnenbelt & P. de Haan CS)

Kedudukan Ketetapan dalam Tertib Hukum Menurut Hans Kelsen



Hans Kelsen: General theory of law and state (teori tangga)

Tujuan dan Maksud dibentuknya PTUN

```
graph TD; A[Tujuan dan Maksud dibentuknya PTUN] --> B[Tujuan]; A --> C[Maksud]; B --> D["• Menyelesaikan sengketa TUN antara pemerintah dengan WN<br>• Melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak WN"]; C --> E["• Menciptakan pemerintah yang bersih<br>• Mencegah pejabat dalam tugasnya tidak melampaui batas wewenang<br>• Mencegah pejabat salah menerapkan UU/Peraturan"];
```

Tujuan

- Menyelesaikan sengketa TUN antara pemerintah dengan WN
- Melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak WN


Maksud

- Menciptakan pemerintah yang bersih
- Mencegah pejabat dalam tugasnya tidak melampaui batas wewenang
- Mencegah pejabat salah menerapkan UU/Peraturan

KEPUTUSAN YG TIDAK TERMASUK KEPTUN

- Berdasarkan Hukum Perdata
- Berdasarkan Hukum Pidana
- Pengaturan Berlaku Umum
- Masih perlu Persetujuan Instansi lain
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Peradilan
- KEPTUN di lingkungan TNI
- Keputusan Panitia Pemilu

PNS MENJABAT FUNGSI TUN



➤ **Perluasan pengertian KEPTUN**

- Sikap diam pejabat TUN/Badan sebagai sikap berbuat aktif dianggap sebagai penetapan tertulis (pasal 3 UU PTUN)
- Bila badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya----> sama dengan Keptun
- Bila Badan /Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu telah lewat, maka Baan/Pejabat TUN dianggap “menolak” mengeluarkan Keptun.

➤ **Penyempitan Pengertian KEPTUN**

- Yang termasuk keptun meliputi 1) Memo, 2) Nota

FUNGSI DAN KEDUDUKAN KETETAPAN

FUNGSI KETETAPAN

**Melaksanakan peraturan ke dalam
suat hak/peristiwa**

Contoh: Surat Nikah
Fungsinya melaksanakan
PP No. 9/1975

KEDUDUKAN KETETAPAN

**Kedudukan ketetapan
dalam tertib hukum
Indonesia adalah
melaksanakan suatu
peraturan ke dalam suatu
hal tertentu**

Disebut “Individual Norm”
Atau Hukum Inconreto

HAN MENURUT ISI DIBAGI 2

HAN INABSTRAKTO **“PERATURAN ADMINISTRASI NEGARA”**

- Mengatur hal umum
- Berlaku umum
- mengikat

HAN INCONCRETO **“KETETAPAN Administrasi Negara”**

**Menetapkan hak dan kewajiban
pada subyek hukum tentang yg
Telah diketahui identitasnya.**

HAN SEBAGAI ALAT TERTIB HUKUM

- Mengatur AN:
 - melaksanakan tugasnya
 - menggunakan wewenangnya
- Landasan Hukum Bagi AN untuk membuat:
 - Keputusan
 - Ketetapan dalam kapasitas sebagai penguasa
- Mencegah AN bertindak melampaui batas kewenangannya
- Alat pemerintah untuk mengatur atau melayani kepentingan masyarakat.

ADMINISTRASI NEGARA

- Perencanaan
- Pengaturan
- Tata pemerintahan bersifat melayani
- Kepolisian (menjaga tatib)
- Penyelesaian perselisihan secara administratif yang tidak dilakukan hakim
- Pembangunan dalam penertiban lingkungan hukum
- Tata Usaha Negara yang dilakukan di kantor pemerintahan
- Penyelenggaraan usaha negara (BUMN/D).

ADMINISTRASI NEGARA

**Alat perlengkapan Negara
(Pusat & Daerah) yang
menyelenggarakan
seluruh kegiatan
Bernegara
dalam menyelenggarakan
Pemerintahan**

**Fungsi mem-
buat Peraturan
Perundangan**

Fungsi Peradilan

**Fungsi melakukan
administrasi
yang nyata dan aktif**

Teori Residu:
Gabungan jawaban
aparatur administrasi
Dibawah pimpinan
Pemerintah melakukan
Sebagian Tugas pemerintah
yang tidak dilakukan badan
peradilan maupun legislatif

ADMINISTRASI NEGARA


**Keseluruhan fungsi
Yang dijalankan
pemerintah
beserta aparatur
yang dipimpinnya**

**Pelaksanaan dan
Atau penyelenggara-
raan UU**

**Keseluruhan jabatan
dan satuan organisasi
Negara, secara langsung
Dipimpin dan digerakkan
Oleh pemerintah**

**Keseluruhan aktivitas negara
Negara yang bersumber
pada penetapan pemerintah
Dari pemerintah**

PEMBATASAN KEKUASAAN ADMINISTRASI NEGARA OLEH HAN



Selesai...